



P U T U S A N
Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OSCAR NATALIS TOMAMBA;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kesehatan I Kamp. Tiba-tiba Kelurahan Yobe,
Distrik Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oscar Natalis Tomamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Juipster warna biru nomor polisi DS 5802 A Nomor Rangka MH32P20078K882559, dikembalikan kepada saksi korban Nur Halimah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OSKAR NATALIS TOMAMBA pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Tiba-tiba Distrik abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar Jam 09.00 WIT Saksi FABIAN HENDRIK MALAMBA mengambil (mencuri) Satu Unit motor dan Yamaha Jupiter warna biru nomor Polisi DS 5802 A Nomor Rangka MH32P20078K882559 milik saksi Nur Halimah di Graha Yotefa Waena Distrik Heram Kota Jayapura setelah itu Saksi Fabian Hendrik Malamba langsung ke Padang Bulan Organda untuk mencari saudara Yafet Suebu dengan tujuan hendak menukar motor tersebut dengan ganja tetapi karena tidak bertemu maka saksi Fabian Hendrik Malamba langsung pergi menuju ke Kompleks Kampung Tiba -Tiba sesampainya di kampung Tiba-Tiba, Saksi Fabian Hendrik Malamba bertemu dengan Terdakwa OSCAR NATALIS TOMAMBA yang sedang mengkonsumsi Miras, kemudian saksi Fabian Hendrik Malamba ikut bergabung bersama Terdakwa untuk mengkonsumsi miras, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Fabian Hendrik Malamba “ *siapa punya motor yang ko bawa itu?*” kemudian saksi Fabian Hendrik Malamba mengatakan “ *saya baru tembak tadi pagi, kenapa mau belikah? Kalau ada uang satu juta rupiah bayar sudah*” kemudian Terdakwa berkata bahwa “ *ada uang lima ratus ribu saja* “ kemudian saksi Fabian Hendrik Malamba mengatakan “*kasih sudah trapapa*” kemudian Terdakwa bersama Saksi Fabian Hendrik Malamba bersama – sama kerumah Terdakwa untuk mengambil uang setelah menerima pembayaran sebesar Rp 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi Hendrik Malamba pulang dengan berjalan kaki;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 saksi Fabian Hendrik Malamba ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya bersama-sama dengan pihak kepolisian mengambil motor yang dijual oleh saksi Fabian Hendrik Malamba kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR HALIMAH mengalami kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 8.000,000- (delapan juta rupiah);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penadahan barang curian berupa sepeda motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna biru nomor polisi DS 5802 A;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah sdr. Judin;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor saksi telah hilang saat diberitahu oleh sdr. Eli dan sdr. Indri yang pada saat itu selesai mengupas singkong dan keluar melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh sdr. Yulianus yang menyampaikan kepada saksi bahwa tadi ia melihat sdr. Fabian Hendik Malamba yang membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa sdr. Fabian Malamba tidak meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari Bpk. Sumardi pada tahun 2016 dengan harga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi saksi belum membalik nama atas nama saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Judin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan barang curian berupa sepeda motor;
- Bahwa barang curian adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna biru nomor polisi DS 5802 A milik sdri. Nur Halimah;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai menggunakan sepeda motor tersebut saksi telah melepaskan kunci kontaknya dan telah mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa selain sepeda motor yang saksi pakai ada sepeda motor lain yang juga terparkir di halaman rumah sdri. Nur Halimah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.;

3. Fabian Hendrik Malamba, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 di Kampung Tiba-tiba, Distrik Yobe, Kota Jayapura;
- Bahwa awanya saksi mengambil sepeda motor motor Yamaha Yupiter warna biru nomor Polisi DS 5802 A milik saksi korban Nur Halimah di depan pagar rumah saksi Korban, kemudian saksi menyalakan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan dan pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil dengan tujuan untuk ditukar dengan ganja kepada sdr. Yafet Suebu, di Organda tetapi saksi tidak bertemu dengannya sehingga saksi pergi ke Kamp Tiba-tiba dan menjual kepada Terdakwa Oscar Tomamba yang baru saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari saksi korban saat mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 di Kampung Tiba-tiba, Kelurahan Yobe, Kota Jayapura;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna biru nomor polisi DS 5802 A Terdakwa beli dari sdr. Fabian Hendik Malamba;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik sdri. Nur Halimah;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi sedang minum minuman beralkohol, lalu datang sdr.Fabian Malamba dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter dan setelah



ditawar maka Terdakwa dan sdr. Fabian Malamba sepakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti warna dan plat nomor sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan sdr. Fabian Malamba saat ia menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi terpasang DS 6296 AE dengan Nomor Rangka MH32P20078K882559 dan Nomor Mesin 202-962501;
- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 saksi Fabian Hendrik Malamba mengambil sepeda motor saksi korban Nur Halimah yang teparkir di halaman rumah saksi korban di Graha Yotefa Blok C No. 120 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa benar tujuan sdr. Fabian Malamba mengambil sepeda motor saksi korban untuk ditukar dengan ganja kepada sdr. Yafet Suebu, di Organda tetapi saksi Fabian Malamba tidak bertemu dengannya sehingga ia pergi ke Kamp Tiba-tiba, Kelurahan Yobe dan menjual kepada Terdakwa yang baru dikenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Fabian Hendrik Malamba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban membeli sepeda motor dengan harga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengganti warna dan pelat nomor sepeda motor yang dibeli dari saksi Fabian Malamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti warna dan pelat nomor sepeda motor agar tidak dikenal oleh pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.B/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama OSCAR NATALIS TOMAMBA sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 saksi Fabian Hendrik Malamba mengambil sepeda motor saksi korban Nur Halimah yang terparkir di halaman rumah saksi korban di Graha Yotefa Blok C No. 120 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura;
 - Bahwa benar tujuan sdr. Fabian Malamba mengambil sepeda motor saksi korban untuk ditukar dengan ganja kepada sdr. Yafet Suebu, di Organda tetapi saksi Fabian Malamba tidak bertemu dengannya sehingga ia pergi ke Kamp Tiba-tiba, Kelurahan Yobe dan menjual kepada Terdakwa yang baru dikenalnya;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Fabian Hendrik Malamba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- terbukti Terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Fabian Hendrik Malamba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli sesuatu benda berupa sepeda motor Yamaha Jupiter, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Fabian Hendrik Malamba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengganti warna dan pelat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya dan Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, telah terbukti Terdakwa telah mengetahui barang yang dibeli tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui barang yang dibeli adalah hasil kejahatan, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi terpasang DS 6296 AE dengan Nomor Rangka MH32P20078K882559 dan Nomor Mesin 202-962501;
- 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Yamaha;



Agar dikembalikan kepada saksi Nur Halimah sebagai orang yang berhak menerima kembali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR NATALIS TOMAMBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi terpasang DS 6296 AE dengan Nomor Rangka MH32P20078K882559 dan Nomor Mesin 202-962501;
 - 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Yamaha;Dikembalikan kepada saksi Nur Halimah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mulyawan, S.H., M.H. dan Naftali Aiboy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis P. Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Natalia Ramma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyawan, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Naftali Aiboy, S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis P. Sari, S.H., M.H.